

Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan Berkelompok (Studi di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis)

Fikri Abdul Aziz

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: fikriaziz608@gmail.com

Phone Number : +6285723738804

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis ditinjau dari segi hukum Islam dan KUH Perdata. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sedangkan dalam memperoleh data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, pemancing membeli ikan dari pengelola dengan harga dan jumlah yang sama untuk setiap individu pemancing. Ikan yang sudah di beli dimasukan ke dalam kolam pemancingan. Ikan yang sudah berada di kolam pemancingan menjadi milik kelompok pemancing. Jumlah kemilikan individu menjadi tidak tentu karena bergantung pada jumlah perolehan individu pemancing. Kedua, praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam Pemancingan PM telah memenuhi syarat dan rukun jual beli sesuai dengan konsep akad dalam hukum Islam yang terdiri dari *akid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *shighat*, yang terdiri atas *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan). Selain itu jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Kata Kunci: *Jual Beli, Hukum Islam, KUH Perdata, Pancingan Berkelompok*

Pendahuluan

Setiap manusia sejak dari mereka ada di muka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain. Ia tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi maksud-maksudnya yang selalu bertambah, maka apabila tidak diberikan dengan cara-cara yang adil akan terjadi suatu pemaksaan di antara satu sama lainnya. Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial, (*zoon politicon*),¹ yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Pegaulan

¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* Cet ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 29

hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalat. Mu'amalat sendiri senantiasa terus berkembang di dalam kehidupan manusia, hal ini menandakan bahwa pembahasan mengenai mu'amalat dan penjelasan hukumnya merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, sehingga dalam perkembangannya perlu sekali diperhatikan, supaya tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan dan tipu daya serta merugikan orang lain yang tidak dibenarkan oleh agama. Salah satu bentuk perwujudan mu'amalat yang disyariatkan oleh Allah adalah jual beli, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا²

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*. Dalam bukunya, Fiqh Muamalah, Rahmat Syafei menjelaskan pengertian jual beli menurut etimologi diartikan sebagai berikut:

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ³

Artinya: “Pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain”

Sedangkan menurut terminologi, jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁴

Permasalahan jual beli sudah menjadi hal yang sangat lumrah di masyarakat. Baik itu jual beli untuk kebutuhan primer atau sekunder. Akan tetapi dalam praktiknya masih saja terdapat tindakan-tindakan yang mementingkan diri sendiri dan saling memakan harta orang lain dengan jalan batil yang tidak dibenarkan oleh agama, karena seharusnya dalam jual beli harus dilaksanakan secara konsekuen berdasarkan asas sukarela. Sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁵

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dalam ayat tersebut juga disebutkan bahwa jual beli dilakukan atas dasar sukarela. Baik sukarela untuk melakukan jual beli maupun sukarela terhadap barang atau objek jual beli. Tentunya sukarela tersebut harus masih dalam lingkup syariat Islam. Harus ada suatu kejujuran,

² QS. al-Baqarah (2): 275

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 73

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 67

⁵ QS. an-Nisa (4): 29

transparansi, keadilan dan saling menguntungkan. Sesuai dengan syariat Islam ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan syariat Islam.

Dalam jual beli, Islam juga telah menentukan aturan-aturan sehingga menimbulkan suatu perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terhadap peralihan hak atas benda (barang) dari pihak penjual kepada pihak pembeli baik itu secara langsung maupun tidak langsung (perantara). Maka dalam jual beli tidak lepas dari rukun-rukun dan syaratnya. Oleh karena itu dalam praktik jual beli harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh Islam. Dalam jual beli juga harus memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan diterapkan dalam seluruh ajaran Islam, baik dalam aqidah, muamalah maupun dalam beretika. Adil yang dimaksud disini adalah terpenuhinya hak-hak penjual dan pembeli dengan tidak merugikan salah satu pihak. Kerugian tersebut ada kalanya berkaitan dengan obyek ataupun terhadap harga. Kerugian ini disebabkan karena ketidaktahuan ataupun kesamaran dari jual beli tersebut. Sehubungan dengan itu, Islam sangat menekankan agar dalam bertransaksi harus didasari dengan i'tikad baik, karena hal ini memberikan pedoman kepada umatnya untuk selalu berupaya semaksimal mungkin dalam usahanya. Sehingga diantara kedua pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam praktik jual beli di masyarakat, kadangkala tidak mengindahkan hal-hal yang sekiranya dapat merugikan satu sama lain. Kerugian tersebut ada kalanya berkaitan dengan objek ataupun terhadap harga. Kerugian ini disebabkan karena ketidaktahuan atau kesamaran dari jual beli tersebut. Praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis termasuk kedalam jenis jual beli yang bersyarat, yaitu pembelian ikan dilakukan oleh sekelompok pemancing dengan mengumpulkan uang bersama (patungan) minimal lima orang untuk dibelikan ikan di tempat pemancingan tersebut, setelah ikan tersebut dibeli kemudian dilepaskan kedalam kolam pemancingan. Ikan yang ada dalam kolam pemancingan tersebut menjadi milik bersama yang jumlah kepemilikan individunya tergantung pada jumlah pancingan yang didapatkan sehingga dalam hal ini pembagian kepemilikan individu tidak jelas dan bergantung pada keberuntungan individu pemancing pada saat itu. Hal ini memungkinkan adanya salah satu pihak yang diuntungkan dan dirugikan.

Kegiatan jual beli dengan sistem pancingan berkelompok tersebut sudah biasa dilakukan dan sudah menjadi adat atau kebiasaan oleh masyarakat setempat sehingga hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang wajar atau bisa diterima secara umum. Berkenaan dengan itu semua penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis untuk kemudian ditinjau lebih mendalam sesuai dengan prinsip hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Tinjauan hukum Islam dalam penelitian ini didasarkan pada kajian akad sesuai dengan prinsip madzhab Imam syafi'i yang diambil dari berbagai literatur untuk menganalisis keabsahan praktik akad jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok. Selain itu, tinjauan KUHP dalam penelitian ini didasarkan pada prinsip perjanjian dan perikatan sebagai bahan analisis terhadap keabsahan jual beli dalam perjanjian dan perikatan tersebut.

Penelitian yang berkaitan dengan jual beli ikan dengan sistem pancingan bukanlah penelitian yang dilakukan pertama kali. Sebelumnya dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan jual beli ikan dengan sistem pancingan. Dalam hal ini peneliti menemukan beberapa hal yang sekiranya belum sempat diteliti oleh peneliti terdahulu. Maka penelitian ini dapat dikatakan tidak

ada duplikasi penelitian. Beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Nurudin yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan (Studi Kasus di Dusun Ringin Sari Maguwoharjo Kec. Depok Kab. Sleman)*. penelitian ini membahas tentang praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan dan menjelaskannya perspektif hukum Islam. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa proses jual beli ikan terdapat di dalam kolam pemancingan dan penentuan harga didasarkan pada perkiraan dengan mengandalkan pengalaman untuk mengetahui kualitas dan kuantitas ikan yang ada di kolam. Selain itu, bisa juga dengan cara memberi makanan ke kolam ikan tersebut untuk melihat ikan yang terdapat di dalam kolam secara sekilas.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Pungkas Abdilla yang berjudul *Jual Beli Ikan Dengan Sistem Harian Berhadiah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam (Studi di Pemancingan Moro Seneng Pugeran Maguwoharjo Sleman)*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai jual beli ikan yang terdapat di kolam pemancingan dengan potensi mendapatkan jumlah yang lebih banyak dari uang yang di bayarkan sebagai hadiah dan menjelaskan bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli ikan dengan sistem mancing harian berhadiah di pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta. Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai ketentuan pembelian tiket memancing secara individu yang ditukarkan dengan sejumlah ikan untuk dilepaskan kedalam kolam pemancingan, sehingga memungkinkan bertambah atau berkurangnya kepemilikan individu. Dalam penelitian ini juga menjelaskan mengenai *Urf* sebagai dasar penentuan hukum yang berlandaskan pada realitas sosial masyarakat sekitar.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Faiza Fahmi Furqoni yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mancing Berhadiah di Pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara jelas tentang praktik akad jual beli ikan yang masih terdapat di dalam kolam pemancingan yang tidak dapat diketahui kejelasan objek jual belinya. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap praktik mancing berhadiah di pemancingan Gunung Sekar Sampang Madura. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai adanya pembelian tiket untuk melakukan kegiatan memancing ikan yang ada dalam kolam pemancingan tanpa mengetahui jumlahnya secara pasti. Pemancing juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah jika mendapatkan ikan yang menjadi *mascot* dalam kolam pemancingan tersebut dengan syarat pemancing harus membayar biaya tambahan dari harga tiket awal yang telah dibayarkan. Jika pemancing beruntung mendapatkan ikan *mascot* maka dia berhak mendapatkan hadiah uang tunai sejumlah Rp. 300.000 untuk satu ikan *mascot*.

Dari ketiga penelitian tersebut masing-masing membahas tentang praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan. Akan tetapi perbedaannya terhadap penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada objek dan praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok serta tinjauan yang didasarkan pada hukum Islam dan KUH Perdata.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris atau *law field research*.⁶ Karena penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan yang berada di Kolam Pemancingan PM Desa mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.⁷ Penelitian ini fokus pada praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok dalam perspektif hukum Islam dan KUH Perdata. Sebagai bahan kajian terhadap pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang didasarkan pada konsep akad dalam hukum Islam perspektif mazhab Imam Syafi'i. Selain itu peneliti juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata.

Sumber data dalam penelitian yuridis empiris berasal dari data lapangan.⁸ Sedangkan jenis data dalam penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer berupa hasil wawancara yaitu wawancara terbuka kepada pemilik dan pengelola serta para pemancing di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Data sekunder berasal dari perundang-undangan dan buku-buku yang mendukung penelitian ini seperti buku-buku tentang hukum Islam, fiqh mu'amalah, hukum perjanjian syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Data tersier berupa kamus hukum (*dictionary of law*) yang digunakan untuk menjelaskan kalimat-kalimat inti dalam penelitian ini.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.⁹ Dalam hal ini peneliti mengamati secara langsung praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Kemudian untuk mendapatkan data yang valid peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada Bapak Dedi Supriadi Bastion sebagai pemilik Kolam Pemancingan PM, Bapak Erwin sebagai pengelola di Kolam Pemancingan PM, Bapak Mamay, Bapak Asep, Bapak Ikbal dan bapak Sahdi sebagai pemancing di Kolam Pemancingan PM.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menjelaskan data menggunakan deskripsi dalam suatu paragraf. Data dan informasi yang sudah terkumpul selanjutnya peneliti melakukan pemeriksaan data (*editing*), yaitu memeriksa data yang diperoleh dari Pemilik, pengelola dan para pemancing di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis. Tahap selanjutnya adalah klasifikasi (*classifying*), yaitu memilih data-data yang diperoleh berkaitan dengan praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di Kolam Pemancingan PM. Selanjutnya verifikasi (*verifying*), yaitu menentukan data-data yang digunakan dalam penelitian ini berupa praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok. Kemudian analisis (*analyzing*), yaitu menjelaskan hasil wawancara yang diperoleh dari Pemilik dan dan pengelola Kolam Pemancingan PM dan para pemancing di Kolam Pemancingan PM yang kemudian di analisis dengan perspektif hukum Islam dan KUH Perdata ke dalam sebuah paragraf dan tahap terakhir adalah kesimpulan (*concluding*), menyimpulkan hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

⁷ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 22.

⁸ Salim HS, *Penerapan Teori Hukum* 25.

⁹ Syharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 69

Hasil dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan Berkelompok di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis

Menurut kodrat alam, manusia merupakan makhluk sosial, (*zoon politicon*)¹⁰ yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi guna memenuhi segala kebutuhannya. Pegaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut mu'amalat. Salah satu bentuk mu'amalat adalah jual beli.

Jual beli adalah suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.¹¹ Salah satu bentuk jual beli yang terjadi di kolam pemancingan PM desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis adalah jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok. Dimana kegiatan memancing dilakukan oleh sekelompok pemancing yang terdiri dari minimal 3 orang. Masing-masing dari pemancing membeli sejumlah ikan yang disediakan di kolam pemancingan sejumlah kesepakatan kelompok pemancing. Misalkan sekelompok pemancing sepakat untuk membeli masing-masing 1 kg ikan Mas seharga Rp. 30.000/kg. Jumlah yang didapatkan dari 1 kg ikan sebanyak 3 ekor, maka sejatinya setiap pemancing memiliki hak kepemilikan atas 3 ekor ikan. Ikan tersebut kemudian dimasukkan kedalam kolam pemancingan. Jumlah kepelikan ikan setelah dimasukkan kedalam kolam pemancingan menjadi tidak pasti karena bergantung pada keberuntungan masing-masing pemancing. Ketika hal tersebut dilaksanakan maka memungkinkan untuk para pemancing mendapatkan keuntungan lebih dan sebaliknya mendapatkan kerugian.

Mekanisme tersebut sebagaimana di sampaikan oleh Bapak Erwin selaku pengelola Kolam Pemancingan PM

“Mekanisme jual beli di Pemancingan PM tos aya sejak awal pemancingan ieu didirikeun. Sistemna nyaeta pemancing meser lauk ka abi terus saatos lauk eta di peser kedah di alungkeun deui kana balong, saatos kitu diuseup deui ku pemancing jang ngala laukan. Jumlah lauk tina hasil nguseup berarti jadi milik nu nguseup, sabaraha wen etamah. Bisa leuwih seer tina harga artos nu di bayarkeun, bisa ogel leuwih saalit. Etamah kumaha mimilikan”.¹²

Mancing berkelompok menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk mampir ke kolam pemancingan PM. Hal tersebut tentu meningkatkan keuntungan bagi pihak pengelola. Bukan hanya itu, selain pihak pengelola ternyata beberapa pengunjung yang telah memberikan pendapatnya mengaku juga mendapatkan keuntungan dengan memancing di kolam pemancingan PM.

Hal tersebut sebagaimana di sampaikan oleh Asep selaku pemancing di kolam pemancingan tersebut.

¹⁰ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet ke-8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 29

¹¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramita, 2003), 366

¹² Erwin, *Wawancara* (Mangkubumi, 14 Mei 2018).

“Sabenernamah ayana tempat nguseup ieu teh mangrupikeun sarana nyalurkeun hobi abi, tapi disamping eta abi genan kenging untung tina lauk anu di useup lamun teamah nguseupna kenging seueur”¹³

Berikut keuntungan yang diperoleh dengan melakukan jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok bagi pengelola maupun bagi pemancing. 1). Bagi pemilik kolam pemancingan. Keuntungan yang diperoleh pemilik atau pengelola pancingan, dengan menerapkan sistem pancingan berkelompok di kolam pemancingan PM meliputi: a). memancing dengan sistem pancingan berkelompok merupakan strategi untuk menarik perhatian pengunjung dan juga meningkatkan keuntungan yang diperoleh karena dalam sistem pancingan berkelompok mensyaratkan batas minimal pemancing; b). apabila dijual di pasar maka harga ikan akan dijual sesuai dengan harga pasaran ditambah biaya transportasi dan sebagainya, sehingga memberikan laba yang sedikit. Sedangkan apabila dijual dengan sistem pancingan berkelompok maka harga ikan bisa lebih tinggi dari harga pasaran dan tidak memerlukan pengeluaran lainnya yang dapat menyebabkan jumlah laba penjualan berkurang/sedikit. 20. Bagi pemancing. Diantara keuntungan yang diperoleh pemancing meliputi: a). menyalurkan hobi, karena dengan memancing dapat menghilangkan rasa jenuh serta melatih kesabaran. Hal ini tidak dapat didapatkan ketika pemancing langsung membeli ikan di pasar; b). memperoleh keuntungan melebihi jumlah nominal uang yang dikeluarkan apabila berhasil mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak.

Selain beberapa keuntungan yang telah disebutkan diatas, pemilik kolam pemancingan juga menyediakan fasilitas penunjang kegiatan pemancing dan beberapa ketentuan untuk menjaga ketertiban di kolam pemancingan. Adapun beberapa fasilitas dan ketentuan yang terdapat di kolam pemancingan PM adalah sebagai berikut: 1) Pemancingan buka mulai pukul 08.00 – 23.59 WIB. Dengan pembagian waktu sebagai berikut: a) kelompok satu pukul 08.00 – 12.00 WIB; b). kelompok dua pukul 14.00 – 18.00 WIB; c). kelompok tiga pukul 20.00 – 23.59 WIB. 2). Pengelola menyediakan 3 kolam pemancingan yang dibagi kedalam 3 jenis ikan yang terdiri dari ikan Mas, ikan Nilem dan ikan Kancra. 3). Setiap pemancing hanya diperbolehkan menggunakan satu alat pemancingan. 4). Pengelola kolam pemancingan menyediakan sarana dan prasarana berupa tempat ibadah (Musala) dan air minum. 5). Tidak melayani bon¹⁴

Tabel 1. Hak dan Kewajiban Pengelola

No	Hak	Kewajiban
1	Mendapatkan keuntungan dari hasil jual beli ikan	Memenuhi semua keperluan pemancing sesuai dengan fasilitas dan ketentuan yang ada di kolam pemancingan

Tabel 2. Hak dan Kewajiban Pemancing

No	Hak	Kewajiban
1	Mendapatkan pelayanan yang baik dari pengelola kolam pemancingan	Mentaati semua ketentuan yang terdapat di kolam pemancingan

¹³ Asep, Wawancara (Mangkubumi, 16 Mei 2018)

¹⁴ Erwin, Wawancara (Mangkubumi, 14 Mei 2018)

2	Mendapatkan semua fasilitas yang disediakan di kolam pemancingan	Membeli ikan sesuai dengan harga yang ditetapkan pengelola kolam pemancingan
3	Mendapatkan hak kepemilikan atas ikan yang didapatkan dari hasil pancingan	Melepaskan ikan yang telah di beli ke dalam kolam pemancingan

Tinjauan Hukum Islam dan KUH Perdata terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dengan Sistem Pancingan Berkelompok di Kolam Pemancingan PM Desa Mangkubumi Kec. Sadananya Kab. Ciamis

Untuk memberikan analisis terhadap praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam pemancingan PM Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis, penyusun menghadapi praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok sebagaimana dengan metode telah dipaparkan pada bab III dengan teori mengenai jual beli sebagaimana telah dijelaskan pada bab II.

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Menurut Imam Taqiyuddin dalam kitab Kiffayatul al-Akhyar jual beli adalah:

مُقَابَلَةٌ مَالٍ قَائِلَيْنِ لِلتَّصَرُّفِ بِإِيجَابٍ وَ قَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَاءِذُونَ فِيهِ

Artinya: “Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasharruf) dengan ijab qobul, dengan cara yang sesuai dengan syar”¹⁵

Syeikh Zakaria al Anshari dalam kitabnya fath Al-Wahab juga mendefinisikan jual beli yaitu:

مُقَبَّالَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya: “Tukar-menukar benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)”¹⁶

Menurut Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah jual beli adalah:

عَقْدٌ يَقُومُ عَلَى آسَاسِ مُبَادَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُقَدِّتَبَادِلَ الْمُلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَالِدَا

Artinya: “Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”¹⁷

¹⁵ Imam Taqiyyuddin al-Hisni, *Kifayat Al-Ahyar Fi Hall Gayat Al-Ihtisar* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), 326.

¹⁶ Syeikh Abi Zakaria Al-Ansari, *Fath al-Wahab Juz 1* (Singapura: Sulaiman Mar'I), 157.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), 126.

Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz kitab *Fathul mu'in* dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu.¹⁸

Dalam tinjauan hukum Islam madzhab Imam Syafi'i menunjukkan bahwa akad dalam praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam pemancingan PM Desa Mangkubumi Kecamatan Sadananya Kabupaten Ciamis telah sesuai dengan hukum Islam dalam konsep akad jual beli menurut madzhab Imam Syafi'i. Hal tersebut dapat dilihat dari syarat dan rukun jual beli yang telah terpenuhi dan sesuai dengan hukum Islam.

Menurut Imam Nawawi dalam syarah al-Muhadzab, rukun jual beli meliputi tiga hal, yaitu: harus adanya *akid* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaihi* (barang yang diakadkan) dan *shighat*, yang terdiri atas *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan).¹⁹ Dalam praktik jual beli ikan di kolam pemancingan PM, akad jual beli dilakukan oleh pengelola sebagai penjual dan pemancing sebagai pembeli terhadap objek jual beli berupa ikan yang telah terlebih dahulu diketahui kejelasannya. Kejelasan terhadap objek jual beli terdapat pada waktu pelaksanaan jual beli tersebut dimana pemancing membeli ikan yang telah ditimbang sesuai dengan kesepakatan pembelian dari pengelola sebelum dilepaskan kedalam kolam. Pada tahapan ini, pemancing tidak menjual ikan yang berada dalam kolam sehingga terbebas dari adanya kesamaran terhadap objek jual beli berupa ikan. Adanya jual beli terhadap objek jual beli ikan yang berada dalam kolam dapat menimbulkan kesamaran terhadapnya dan hal tersebut telah dengan jelas dilarang dalam konsep hukum Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW.

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرٌّ (رواه أحمد عن ابن مسعود)

Artinya: "Janganlah engkau membeli ikan di dalam air, karena sesungguhnya yang demikian itu mengandung *gharar*." (HR Ahmad dari Mas'ud).

Secara tekstual, hadist tersebut berisi perintah untuk tidak melakukan jual beli ikan di dalam air karena hal tersebut dapat menimbulkan unsur *ghoror* didalamnya. Jual beli terhadap sesuatu yang mengandung unsur *ghoror* tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Hurairah RA. Rasulullah SAW mencegah dari jual beli melempar kerikil dan jual beli *Garar*." (H.R. Muslim).

Jika kita merujuk pada konsep jenis dan macam-macam jual beli dalam Islam, dapat di lihat pada dua sudut pandang yaitu dari kaca mata hukum Islam dan dari kaca mata barang yang di perjual belikan. Jual beli dilihat dari kaca mata hukum Islam di bagi menjadi dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum Islam dan jual beli yang batal menurut hukum Islam.

¹⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, terj. Aliy As'ad (Kudus: Menara Kudus, 1979), 158.

¹⁹ Imam Taqiyyuddin al-Hisni, *Kifayat Al-Ahyar Fi Hall Gayat Al-Ihtisar* (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah), 327

Setidaknya Ada 3 macam bentuk jual beli dal hukum Islam, diantaranya: 1). Jual beli barang nyata, maksudnya barang tersebut ada (di depan kedua pihak) pembeli dan penjual, maka hukumnya *jaiz* (boleh), dengan syarat-syarat a). barang yang dijual termasuk barang yang suci; b). barang yang bermanfaat; c). barang yang bisa di serah terimakan dalam proses (akad) jual beli. 2). Menjual sesuatu (barang) yang bersifat perjanjian (tanggungan), ini disebut salam = pesanan (barang sudah dapat ditetapkan) maka ini hukumnya boleh, kalau ternyata barang tersebut sesuai sifat (yang ditetapkan) semula. 3). Menjual barang yang tidak nyata (ghaib-tiada) tidak dapat dilihat mata pihak pembeli maupun penjual, maka jual beli semacam ini tidak boleh.²⁰

Jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam pemancingan PM termasuk kedalam jual beli barang yang nyata. Ikan sebagai obejek yang diperjual belikan dapat dilihat secara langsung baik oleh pengelola maupun pemancing, selain itu ikan tersebut juga telah di serah terimakan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kolam. Adapun ketika jumlah ikan yang diperoleh pemancing setelah ikan tersebut dimasukkan ke dalam kolam tidak sebanding dengan harga yang dibayarkan, maka hal tersebut tidak lantas menyebabkan jual beli tersebut tidak sah. Hal ini dikarenakan, akad jual beli terjadi diawal sebelum ikan di masukkan ke dalam kolam dimana semua syarat dan rukun jual beli telah terpenuhi. Permasalahan jumlah ikan yang didapatkan setelah ikan dimasukkan kedalam kolam tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan maka hal tersebut bukan terbasuk kedalam akad jual beli melainkan bagian dari pelaksanaan hobi dan hal tersebut sama sekali tidak menyebabkan salah satu pemancing yang tergabung dalam kelompok pancing merasa dirugikan. Hal ini sebagai mana disampaikan oleh Bapak Mamay, salah satu pemancing di kolam pemancingan PM:

"Meskipun saya mendapatkan jumlah ikan yang tidak sebanding dengan jumlah uang yang saya bayarkan, saya tidak merasa dirugikan, karena memancing adalah bagian dari hobi saya. Jadi saya nikmati saja, dapat banyak atau sedikit tetap dinikmati".²¹

Hal serupa juga disampaikan oleh Ikbal, pemancing di Kolam Pemancingan PM.

"Kita sebagai pemancing disini sudah tahu ketentuan dan mekanisme yang ada, selama ini kita tidak ada masalah, kita sama-sama ikhlas, sama-sama ridho."²²

Jika kita merujuk pada konsep jual beli dalam Islam, maka hal tersebut telah sesuai dengan konsep عَنْ تَرَاضٍ (suka sama suka). Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

²⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15

²¹ Mamay, *Wawancara* (Mangkubumi, 16 Mei 2018)

²² Ikbal, *Wawancara* (Mangkubumi, 17 Mei 2018)

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29).*

Tinjauan KUH Perdata terhadap praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam pemancingan PM menunjukkan bahwa praktik jual beli tersebut telah sesuai dengan KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1457 KUH Perdata jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayarkan harga yang dijanjikan. Adanya frasa persetujuan menggiring kita pada sebuah konsep perjanjian dalam jual beli. Pada dasarnya jual beli merupakan bagian dari sebuah perjanjian antara para pihak untuk mengikatkan dirinya dalam sebuah perikatan yang dalam hal ini transaksi jual beli. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Adanya perjanjian jual beli di sampaikan oleh Amang selaku pemancing di kolam pemancingan tersebut

*“Akad anu terjadi di kolam pemancingan ieu ngabogaan syarat, ibaratnamah perjanjian jual beli. Soalna lauk anu tos di peser ku di leupaskeun deui ka balong jang di useup deui babarengan”.*²³

Jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam pemancingan PM merupakan suatu bentuk perikatan antara pengelola dan pemancing dimana pengelola setuju untuk menyerahkan sejumlah barang berupa ikan dan pemancing bersedia untuk membayarkan harga yang ditentukan dan melepaskannya ke dalam kolam setelah akad jual beli dilaksanakan. Maka dalam hal ini, telah terjadi sebuah kesepakatan perjanjian jual beli antara pengelola sebagai penjual dan pemancing sebagai pembeli. Adanya kata sepakat dalam sebuah perjanjian sesuai dengan asas konsensualisme bahwasanya perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal 1320, Pasal 1338 KUH Perdata). Asas ini merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Selain itu, jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam pemancingan PM telah sesuai dengan asas-asas hukum perjanjian. Dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima, yaitu: 1). Asas kebebasan berkontrak. Asas ini bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun, apapun isinya, apapun bentuknya sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan²⁴ (Pasal 1337 dan 1338 KUH Perdata). 2). Asas Konsensualisme. Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal 1320, Pasal 1338 KUH Perdata). Pada Pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. 3). Asas I'tikad Baik. Asas i'tikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan i'tikad baik.” 4). Asas Mengikatnya Suatu Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*). Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta*

²³ Sahdi, Wawancara (Mangkubumi, 17 Mei 2018)

²⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1987), 1

sunt servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. 5). Asas Kepribadian (*Personality*). Hal ini mengandung maksud bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.²⁵

Selain itu, suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dalam Pasal 1320 tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu : 1). Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan. 2). Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian. 3). Mengenai suatu hal atau obyek tertentu. 4). Adanya sebab (kausa) yang dibenarkan.

Jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam Pemancingan PM telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1320. Para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok meliputi pengelola sebagai penjual dan pemancing sebagai pembeli telah memenuhi syarat usia minimal cakap dalam hukum perdata yaitu lebih dari usia 21 tahun. Dalam beberapa kesempatan ketika melakukan observasi, peneliti tidak menemukan adanya pemancing yang berusia dibawah 21 tahun, kebanyakan pemancing merupakan orang tua yang sudah berkeluarga dan punya anak. Kesepakatan perjanjian jual beli di kolam pemancingan PM dilakukan secara langsung (lisan). Hal tersebut diperbolehkan sebagaimana halnya dalam hukum Islam.

Ketika berbicara mengenai syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 tentang adanya suatu objek tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan (kausa halal), maka objek jual beli yang terdapat di kolam pemancingan PM telah diketahui dengan jelas berupa tiga jenis ikan yang telah peneliti paparkan diawal pembahasan dan bukan merupakan bagian dari objek jual beli yang dilarang baik menurut hukum Islam maupun hukum positif. Transaksi jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok di kolam pemancingan PM telah memenuhi ketentuan Pasal 1230 KUH Perdata.

Kesimpulan

Pertama, praktik jual beli ikan dalam penelitian ini berdasarkan sistem pancingan berkelompok dimana pemancing bertindak sebagai pembeli dan pengelola sebagai penjual. Sistem pancingan berkelompok didasarkan pada adanya ketentuan yang mensyaratkan pemancing di kolam pemancingan tersebut terdiri dari minimal tiga orang pemancing. Mekanismenya adalah setiap pemancing terlebih dahulu membeli ikan sesuai dengan kesepakatan kelompok pemancing sebelum dilepaskan ke dalam kolam. Jumlah kepemilikan ikan setiap pemancing pada akhirnya didasarkan pada jumlah perolehan ikan pancingan, sehingga memungkinkan adanya keuntungan dan kerugian yang diterima oleh pemancing jika di dasarkan pada jumlah uang yang dibayarkan sebelum ikan di lepaskan ke dalam kolam pemancingan. Pengelola menyediakan 3 kolam pemancingan yang dibagi ke dalam 3 jenis ikan. (1) Ikan Mas, (2) Ikan Nilem, (3) Ikan Kancra. Sedangkan untuk waktu pemancingan dibagi kedalam tiga waktu. (1) Pukul 08.00 – 12.00 WIB, (2) Pukul 14.00 – 18.00 WIB, (3) Pukul 20.00 – 23.59 WIB. Selain itu, pengelola juga memberikan beberapa ketentuan untuk para pemancing,

²⁵ Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 9

diantaranya: (1) setiap pemancing hanya diperbolehkan menggunakan satu alat pemancingan, (2) Tidak melayani bon. Adapun fasilitas yang didapatkan oleh pemancing adalah: (1) Tempat ibadah (Musala), (2) Air Minum.

Kedua, Pelaksanaan praktik jual beli ikan dengan sistem pancingan berkelompok telah memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sesuai dengan hukum Islam dan KUH Perdata. Oleh karena itu jual beli ikan yang terjadi di kolam pemancingan PM sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun KUH Perdata. Dengan catatan mekanisme jual beli yang terjadi harus diketahui oleh kedua belah pihak terutama anggota dalam kelompok pancing.

Daftar Pustaka

- Al-Ansari, Syeikh Abi Zakaria. *Fath al-Wahab Juz 1*. Singapura: Sulaiman Mar'i.
- Al-Hisni, Imam Taqiyyuddin. *Kifayat Al-Ahyar Fi Hall Gayat Al-Ihtisar*. Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah.
- Arikunto, Syharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Aziz, Zainuddin bin Abdul. *Fathul Mu'in*, terj. Aliy As'ad. Kudus: Menara Kudus, 1979.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2007.
- HS, Salim. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet ke-8. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1987.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita, 2003.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia, 2000.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.